

“Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan”: Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah

“We Need More Beyond the Policies”: The Challenges of Integrated Services for Sexual Violence in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces

Andi Misbahul Pratiwi¹, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah², Lia Anggiasih³, Junito Drias⁴, & Ayu Siantoro⁵

University of Leeds¹, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia², & Wahana Visi Indonesia^{3,4,5}
Leeds, UK¹, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat², & Jalan Graha Raya Bintaro
Blok GB/GK Nomor 9, Parigi Baru, Tangerang Selatan^{3,4,5}

gyamp@leeds.ac.uk¹, iklilah.muzayyanah@ui.ac.id², lia_anggiasih@wvi.org³, Junito_Drias@wvi.org⁴, & research.innovation.wvi@gmail.com⁵

Kronologi Naskah: diterima 1 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) brings hope amid the continuously rising rates of sexual violence in Indonesia. The UU TPKS guarantees legal certainty for victims, victims' families, and witnesses, ensuring they receive care facilities, protection, and recovery. The UU TPKS mandates that both the central and local governments provide integrated services for handling, protecting, and recovering from sexual violence cases. These integrated services are crucial for eradicating sexual violence and preventing its recurrence in the future. This article is part of research conducted by Wahana Visi Indonesia and the Gender Research Center of the University of Indonesia in 2023. The research aimed to map the readiness of local governments in West Kalimantan and Central Sulawesi Provinces to implement the UU TPKS. The study was conducted in seven regencies/cities: Kubu Raya Regency, Bengkayang Regency, Landak Regency, Palu City, Donggala Regency, Parimo Regency, and Sigi Regency. The research found that local policies support the implementation of the UU TPKS. However, there are still various challenges in realising integrated services for victims. These challenges include a lack of commitment to ensuring the availability of budgets, human resources, and effective working mechanisms in each institution. Ultimately, these challenges hinder sexual violence victims from accessing the justice envisioned in the UU TPKS.

Keywords: local policies, sexual violence, implementation of sexual violence crime law, integrated services

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022 menjadi harapan di tengah terus meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. UU TPKS memberikan mandat tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan pemulihan kekerasan seksual. Pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kunci dalam pemberantasan TPKS dan mencegah keberulangan kasus di masa depan. Artikel ini merupakan sebagian dari hasil penelitian Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender, Universitas Indonesia di tahun 2023 untuk memetakan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU TPKS di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan di 7 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Penelitian ini menemukan bahwa telah tersedia kebijakan daerah yang menjadi modalitas dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dialami dalam mewujudkan pelayanan terpadu bagi korban. Tantangan tersebut berakar pada minimnya komitmen memastikan ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan mekanisme kerja di masing-masing institusi. Pada akhirnya, menghambat korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan yang dicita-citakan dalam UU TPKS.

Kata kunci: kebijakan daerah, kekerasan seksual, implementasi UU TPKS, pelayanan terpadu

Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi harapan di tengah tingginya angka kekerasan

seksual di Indonesia. Catahu Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang

dominan yakni sebanyak 2.228 kasus, diikuti kekerasan psikis sebanyak 2.083 kasus. Sementara, data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 6.001 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 4.102 kasus (Komnas Perempuan 2023).

Angka kekerasan seksual pada anak perempuan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15--64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan maupun yang bukan pasangannya. Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) sepanjang tahun 2021. Dari data tersebut, sebanyak 7.004 kasus (58,6 persen) adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan payung hukum yang dinantikan oleh banyak pihak, terutama korban kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memberikan jaminan atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan membangun sistem pelayanan terpadu. Di dalam Pasal 72 UU TPKS, disebutkan bahwa pelayanan terpadu diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu di dalam UU TPKS sekaligus memperkuat peran dan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA¹.

Pasca diterbitkannya UU TPKS, penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem dukung dalam implementasi kebijakan baru ini. Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Riset Gender Universitas Indonesia di tahun 2023 melakukan penelitian untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU TPKS. Penelitian dilakukan di 2 provinsi, yakni Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Kedua provinsi tersebut dipilih karena merupakan wilayah dampingan program WVI dengan karakteristik

yang khas. Di Kalimantan Barat terdapat 4.853 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan sepanjang tahun 2021 dan di Sulawesi Tengah terdapat 3.838 kasus (Komnas Perempuan 2022). Di kedua provinsi tersebut, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus 328 kasus (Kalimantan Barat) dan 310 kasus (Sulawesi Tengah). Korban paling banyak berada pada rentang usia 13--17 tahun dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah (SIMFONI-PPA 2023).

Kedua provinsi ini memiliki kondisi khusus yang sebagaimana Pasal 79 UUTPKS perlu diberikan perhatian khusus. Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah adalah provinsi dengan latar belakang konflik, bencana, dan geografis yang beragam. Kalimantan Barat yang letak wilayahnya berdekatan dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia membuat perempuan dan anak perempuan rentan menjadi korban perdagangan orang atau perkawinan anak atas nama pengantin pesanan (Valevi 2006). Sementara itu, Sulawesi Tengah memiliki tantangan letak geografis dan kesejarahan terhadap bencana (KemenPPPA 2019). Dengan latar belakang di atas, artikel menguraikan gambaran kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang mendukung pelayanan terpadu dan bagaimana tantangan yang dihadapi, khususnya dalam konteks TPKS terhadap anak.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan pengolahan lebih lanjut dari sebagian hasil penelitian WVI bersama Pusat Riset Gender, Universitas Indonesia yang telah dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian di tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis dengan studi kasus jamak. Penelitian dilakukan di 2 provinsi dan 7 kabupaten/kota, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat difokuskan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak; dan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, dimulai dengan melakukan studi dokumen di bulan Januari—Maret 2023, dilanjutkan pengambilan data wawancara pada bulan Maret—April 2023 secara *online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom*. Selanjutnya, proses pengolahan data dan analisis dilakukan pada bulan April—Juli 2023.

Tabel 1. Subjek Penelitian

Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah
1. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3KB Kubu Raya	1. DP3A Kota Palu
2. Kepala UPTD PPA Kubu Raya	2. UPTD PPA Provinsi Sulteng
3. Kabid PPPA DSP3AKB Landak	3. DP3AKB Kabupaten Parigi (2 orang)
4. Kepala UPTD PPA Bengkayang	4. Unit PPA Polresta Kota Palu
5. Kabid PPA DSP3A Bengkayang	5. Ketua Wanita Islam Alkhirat
6. Kepala UPTD PPA Provinsi Kalbar	6. Ketua Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng/Pendamping Hukum di UPTD PPA Provinsi
7. Kepala Dinas P3A Provinsi	7. Ketua Libu Perempuan
8. Bidang Renakta Polda Provinsi	8. Ketua Yayasan Sikola Mombine Parigi
9. Kanit PPA Polres Landak	9. Kepala Bappeda
10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kubu Raya	10. Kabid Resos Dinas Sosial Parigi
11. Kabid Sosbud Bappeda Landak	11. Pekerja Sosial Dinsos Parigi
12. Bappeda Bengkayang	12. WVI Koordinator CP Parigi
13. Kepala KPAID Kubu Raya	13. WVI Koordinator CESP Parigi
14. WVI Koordinator CP Landak	14. WVI Manajer AP Parigi
15. WVI Koordinator CP Bengkayang	15. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Sulteng
16. WVI Koordinator CP Kubu Raya	16. Gereja Bala Keselamatan, Desa dan agama Jono Oge, Kabupaten Sigi
17. Ketua LBH PIK Pontianak	

Sumber: Data yang diolah oleh penulis

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) penelusuran dokumen kebijakan; 2) wawancara; dan 3) *Focus Group Discussion* (FGD). Subjek penelitian ini melibatkan 34 aktor utama pada isu TPKS yang terdiri dari 14 aktor laki-laki dan 20 aktor perempuan. Para aktor memiliki posisi strategis, baik dari pemerintah daerah, dinas DP3AKB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum, penyedia layanan berbasis masyarakat, pendamping korban, organisasi anak dan perempuan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori feminis tentang kebijakan publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pada saat penelitian dilakukan kebijakan turunan mandat UU TPKS belum tersedia. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut di masa depan pasca peraturan turunan tersedia guna memotret efektivitas dan tantangan implementasi UU TPKS.

Ketersediaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual di 2 Provinsi

Kalimantan Barat

Di Provinsi Kalimantan Barat telah ada Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki semangat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan

Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban eksploitasi seksual yang mengalami kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi: layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan, kelangsungan layanan pendidikan, layanan psikososial, dan layanan bantuan hukum.

Selain di level Provinsi, terdapat peraturan di level Kabupaten, yakni di Bengkayang dan Kubu Raya. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan pada anak. Di dalam Perbup ini disebutkan bahwa pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan yang perlu diberikan perhatian serius.

Dalam Perda tersebut disebutkan pada Pasal 21, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya perlindungan korban dengan cara: a) membentuk PPT; b) merumuskan kebijakan; c) menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan; d) memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan e) mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal perlindungan dari pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah wajib memastikan

penanganan terpadu untuk korban kekerasan anak tersedia. Dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan melalui: (1) pembentukan kebijakan, program, dan mekanisme terkait pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan sistem informasi data anak; (2) penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban.

Tabel 2. Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang Telah Mengakomodasi Isu Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah	Akomodasi Kekerasan Seksual?
Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ya
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Ya
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak	Ya

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Barat

Adanya kebijakan di level provinsi dan kabupaten di atas menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang dan Kubu Raya memiliki modalitas kebijakan dalam mendukung implementasi UU TPKS. Namun, disayangkan di Kabupaten Landak belum ada Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Meski demikian, di Kabupaten Landak telah ada Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak yang di dalamnya juga memuat tentang perhatian bagi korban kekerasan seksual.

Sulawesi Tengah

Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan yang disebutkan dalam Perda ini. Pada ketentuan umum pasal 1 nomor 8 disebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum”. Lebih jauh, dalam ketentuan umum pasal 1 nomor 13 disebutkan bahwa “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu”. Ini merupakan langkah maju dari peraturan daerah di tingkat provinsi.

Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 ini secara khusus berfokus: 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak termasuk di dalamnya telah memasukkan UU TPKS sebagai rujukan dan juga memasukkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan pada anak. Perda ini melengkapi Perda sebelumnya di tahun 2019.

Selain Perda, di tingkat Kabupaten/Kota telah ada beberapa kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap anak. Di Kota Palu telah ada Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Di dalam Perwali ini, kekerasan seksual juga disebutkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Sementara itu, ruang lingkup Perwali ini, yakni a) perlindungan anak; b) kewajiban dan tanggung jawab; c) partisipasi anak; d) kelembagaan; e) peran serta masyarakat; f) pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan g) koordinasi dan kerja sama.

Kemudian, di Kabupaten Donggala, terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kedua peraturan tersebut telah mengakomodir kekerasan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara khusus, pada Perbup Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan perlindungan bagi perempuan dan anak meliputi: a) hak-hak perempuan dan anak; b) tugas dan wewenang; c) penanganan tindak kekerasan; d) pembiayaan; e) pengawasan; f) peran serta masyarakat. Selanjutnya, di Kabupaten Parigi Moutong terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam Perbup tersebut

telah menyebutkan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani. Di dalam Perbup ini disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan, pelayanan terpadu, pemberdayaan terhadap korban kekerasan, rehabilitasi, dan perlindungan khusus anak. Semua upaya dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat.

Terakhir, di Kabupaten Sigi terdapat Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sama seperti Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Perbup ini juga telah mengakomodir kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perbup ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan tujuan: a) mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) memberikan penanganan awal korban; c) memberikan pelayanan kesehatan bagi korban fisik maupun psikis; d) memberikan jaminan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, saksi, dan pelapor; e) mengupayakan pemulihan korban dan rehabilitasi; f) memberdayakan korban dan reintegrasi; g) melakukan koordinasi dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 3. Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang Telah Mengakomodasi Isu Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah	Akomodasi Kekerasan Seksual?
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Ya
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Ya
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ya
Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ya

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah

Telah adanya Peraturan Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki modalitas dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya korban anak. Modalitas kebijakan ini menjadi penting untuk percepatan dan efektivitas implementasi UU TPKS. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu memulai dari awal untuk membangun sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual—karena isu-isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak telah dikenali dan diakomodir dalam berbagai kebijakan yang telah hadir sebelumnya.

Tantangan dan Sistem Dukung Pelayanan Terpadu di Kalimantan Barat

Dari hasil wawancara dan FGD, peneliti menemukan berbagai tantangan dalam implementasi UU TPKS untuk mewujudkan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual di Kalimantan Barat. Tantangan tersebut, yakni a) kurangnya sosialisasi; b) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; c) ketiadaan prosedur pemantauan; d) belum adanya integrasi informasi; e) keterbatasan anggaran. Tantangan ini dialami di berbagai institusi di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Pertama, Minimnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS secara masif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Kabupaten Kubu Raya, sebagian petugas UPTD PPA mempelajari UU TPKS secara mandiri dan sebagian lainnya mendapatkan informasi dari Wahana Visi Indonesia (WVI).

“Kita memang belum ada sosialisasi baik itu secara internal maupun secara eksternal malahan kita berharap mungkin difasilitasi dari pihak pusat maupun pihak provinsi untuk bisa memberikan suatu sosialisasi mungkin dengan adanya sosialisasi. Kami saja belum memahami tentang Undang-Undang TPKS, ngomong ke masyarakat *kan* jadinya takutnya salah” (UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas secara kuantitas dan keahlian spesifik. Tantangan lain yang dihadapi UPTD PPA yakni terkait sumber daya manusia. Menurut UPTD PPA di Kabupaten Bengkayang, masih mengalami tantangan dalam hal sumber daya manusia. Menurutnya, sumber daya manusia yang ada belum

memadai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada. Sumber daya manusia yang dimaksud termasuk tenaga profesional seperti psikolog klinis.

“Di Bengkayang ini pegawai di UPTD sendiri hanya ada saya sendiri, Ibu. Jadi hanya kepala saja yang dibantu oleh 3 tenaga honorer. Di sini kita juga sangat kekurangan, Ibu. Itu untuk di struktur jabatannya sendiri itu kita sangat membutuhkan psikolog klinis” (UPTD PPA Kabupaten Bengkayang 2023, FGD 24 Maret).

“...yang kedua Peksos (pekerja sosial), Ibu. Di sini kita putus dari Undang-Undang TPKS sendiri karena kita butuhkan yaitu juga hasil laporan sosial dari Peksos, sementara UPTD sendiri kita belum punya Peksos, Ibu. Yang kita punya ini masih dari Dinas Sosial sementara di Pemda sendiri belum mempunyai tenaga Peksos. Ketiga, mungkin mediator juga, Bu, mediator kita punya dari Bupati tetapi dari kita sendiri mediator itu belum bersertifikat” (UPTD PPA Kabupaten Bengkayang 2023, FGD 24 Maret).

Selain itu, UPTD PPA Bengkayang juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia, seperti Pekerja Sosial (Peksos) dan mediator. Keduanya penting dalam membantu korban kekerasan seksual dalam proses pendampingan dan pemulihan. Belum tersedianya Pekerja Sosial (Peksos) juga dialami oleh UPTD PPA Kubu Raya. Di kelembagaan UPTD PPA sendiri masih kekurangan sumber daya manusia, yakni belum tersedianya psikolog dan Peksos yang tetap. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya.

“Nah, tenaga-tenaga ini saja yang ada di UPTD masih banyak UPTD yang belum memiliki secara artinya terstruktur, kecuali kita hanya bekerja sama kayak dengan psikolog. Kayak Peksos nah Peksos saja kita masih menumpang dengan dinas sosial” (UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Tantangan dalam hal sumber daya manusia juga dialami oleh Bappeda di 3 Kabupaten (Bengkayang, Kubu Raya, dan Landak). Persoalan keterbatasan sumber daya manusia ini terkait jumlah personil. Sementara itu, tantangan dalam hal sumber daya manusia juga dialami di KPAID Kabupaten Kubu Raya yakni terkait peningkatan kualitas. Menurut KPAID Kabupaten Kubu Raya, penting bagi para staf yang bertindak sebagai mediator dalam penanganan kasus diberikan fasilitas atau dukungan untuk dapat mengikuti sertifikasi sebagai mediator. Hal ini akan membantu bagi kredibilitas mediator di KPAID sebagai profesi.

“Apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Tetapi, kita bicara legalitas, memang selama ini kalau bicara legalitas ke SK, tetapi kalau kami sebagai mediator alangkah

baiknya kita punya legalitas yang jelas sebagai mediator begitu" (KPAID Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 3 April).

Ketiga, ketiadaan prosedur pemantauan. Tantangan lainnya adalah belum tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap proses pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Sistem dokumentasi yang tersedia saat ini juga belum sampai pencatatan yang bersifat evaluatif. Menurut DP3KB Kabupaten Kubu Raya, korban kekerasan cenderung mengalami trauma mendalam dan berkepanjangan sehingga dibutuhkan sistem pemantauan terhadap proses pemulihan korban, baik ketika proses pendampingan korban maupun dalam proses reintegrasi ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

"Nah, kelemahannya kami adalah evaluasi terhadap korban. Terutama itu, evaluasi secara berkelanjutan terhadap korban. Korban itu kita tidak bisa pantau bagaimana perkembangannya. (Kekerasan) ini *kan* menimbulkan trauma yang mendalam. Kalau TPKS ini berbekas lah sampai dewasa, mungkin sampai seumur hidupnya. Nah, ini yang seperti ini yang belum kita lakukan penanganannya, bagaimana pemberdayaannya ke depan, bagaimana jika banyak konflik sosial yang terjadi bagi korban" (DP3KB Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Keempat, belum adanya informasi yang terintegrasi. Sistem pemantauan terhadap proses pemulihan korban juga perlu didukung dengan integrasi informasi mengenai putusan pengadilan. Menurut UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya, penting bagi UPTD PPA untuk mengetahui hasil dari putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Hal ini menjadi sumber informasi penting bagi pihak UPTD PPA untuk menginformasikan lebih lanjut ke pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya korban, keluarga korban, saksi) dan juga sebagai pusat data terpadu.

"Kita mau bandingkan dengan Undang-Undang TPKS apakah sudah berkeadilan hukumannya yang diputuskan dengan penderitaan korban itu kami masih mengalami kendala. Di antaranya di saat putusan pengadilan terhadap pelaku itu bahkan kami tidak mendapatkan informasi, kapan terjadi, apa hasil keputusannya, kemudian berapa tahun putusannya, kemudian apakah dikenakan restitusi yang sudah ditetapkan, apakah sudah mengakomodir kerugian yang diderita oleh korban. (Semua itu) kami tidak mendapatkan informasi itu" (UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 24 Maret).

Kelima, anggaran terbatas. Keterbatasan anggaran sehingga menghambat penjangkauan yang luas. Keterbatasan anggaran yang didapatkan DSP3AKB Kabupaten Landak membuat mereka sulit menjangkau

seluruh desa untuk melakukan sosialisasi, pembagian informasi, maupun pemantauan.

"Keterbatasan kami menyentuh hingga sampai ke desa-desa karena kami di Kabupaten Landak ini ada 156 desa. Memang keterbatasan kami juga untuk bisa menjangkau karena juga salah satu faktor itu adalah faktor anggarannya, jadi sehingga kita penjangkauan kita sangat kecil sekali" (DSP3AKB Kabupaten Landak 2023, FGD 24 Maret).

Persoalan keterbatasan anggaran ini juga dialami di level Bappeda. Menurut Bappeda Kabupaten Kubu Raya dan Landak, keterbatasan anggaran ini memengaruhi jumlah dan jangkauan program Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA). Di Kabupaten Kubu Raya, pihak Bappeda berupaya untuk mendapatkan pendanaan dari eksternal.

"Ya memang tantangannya rata-rata hampir sama lah ya, misalnya keterbatasan pendanaan... jadi memang kita di Kubu Raya saat ini mencari mitra-mitra sebanyak banyaknya nih, mengajak teman-teman NGO, terus ada juga beberapa dana dari donor, kemudian juga CSR dari dunia usaha" (Bappeda Kabupaten Kubu Raya 2023, FGD 3 April).

Sementara itu, di Kabupaten Landak tantangan dalam hal anggaran juga dialami oleh Bappeda. Meski ada keterbatasan anggaran dalam menjalankan program Perlindungan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA), Bappeda Kabupaten Landak berusaha untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak eksternal seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).

"Kita memang salah satu faktor penyebab itu adalah terbatasnya anggaran ya, Bu sehingga ini menjadi kendala utama kita, kemudian SDM juga. Kemudian dari beberapa tantangan yang sudah saya sampaikan tadi. Adapun strategi yang dicoba oleh kami yang ada di Bappeda bersama dengan tim untuk menyusun satu strategi... jadi di Kabupaten Landak sendiri, kebetulan tahun 2021 kita sudah membentuk forum CSR dan ini kemarin sudah kami sampaikan secara langsung melalui forum CSR" (Bappeda Kabupaten Landak 2023, FGD 3 April).

Meski ada banyak tantangan yang dihadapi, ada beberapa kemajuan dan upaya tangguh yang perlu dicatat dan apresiasi. Di Kabupaten Landak, telah ada dorongan kuat untuk pembentukan Forum Anak di setiap desa. Dari total 156 desa, telah terbentuk Forum Anak di 6 desa. Forum Anak Desa (FAD) menjadi salah satu ruang untuk melakukan program pencegahan kekerasan seksual pada anak.

"Karena di Kabupaten Landak sendiri terus terang kami sampaikan untuk pembentukan forum anaknya dari 156 desa, ini masih hanya 6 desa yang sudah terbentuk forum

anaknyanya. Ini menjadi suatu permasalahan juga dan menjadi PR kami ke depannya. Kemudian, pembentukan PATBM. Terutama di tahun ini, kami mencoba setidaknya dari 156 desa itu, kami berusaha setengahnya terbentuk PATBM. Ini menurut kami ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena korban biasanya takut untuk melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib. Namun jika di desa tersebut ada yang namanya PATBM, mungkin di sinilah wadah bagi korban untuk menyampaikan apa yang dialami” (Bappeda Kabupaten Landak 2023, FGD 3 April).

Kemudian, di Kabupaten ini juga didorong pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak—termasuk di dalamnya pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Tantangan dan Sistem Dukong Pelayanan Terpadu di Sulawesi Tengah

Dari hasil wawancara dan FGD, peneliti menemukan berbagai tantangan dalam implementasi UU TPKS dari aspek pelayanan terpadu di Sulawesi Tengah. Tantangan tersebut, yakni: a) kuantitas sumber daya manusia ahli; b) keterbatasan anggaran; dan c) perspektif pemerintah daerah.

Pertama, kuantitas SDM ahli. UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah, pemulihan kesehatan psikis bagi korban kekerasan seksual belum menjadi prioritas utama. Menurutnya, negara masih berfokus pada pemulihan secara sosial tetapi belum maksimal dalam pemulihan psikis. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan psikis korban adalah dengan menyediakan psikolog klinis di tingkat kabupaten/kota.

“Kalau memang merasa ini penting tenaganya juga harus diupayakan apalagi Undang-Undang TPKS sudah ditegaskan dan sudah jelas bahwa tenaganya adalah psikolog klinis, nah itu” (UPTD PPA Provinsi Sulteng 2023, FGD 13 April).

Kebutuhan terhadap SDM ahli berupa psikolog klinis ini juga disampaikan oleh DP3A Kota Palu dan DP3AKB Kabupaten Parigi Moutong. Pada Pasal 26 UU TPKS disebutkan bahwa korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendamping yang dimaksud salah satunya adalah tenaga ahli berupa psikolog.

“DP3A Kota Palu perlu SDM salah satunya psikolog. Kalau boleh psikolog klinis karena selama ini kalau ada rekrutmen psikolog biasanya hanya ditempatkan di puskesmas atau

rumah sakit padahal DP3A Kota Palu juga butuh, sangat butuh untuk tenaga psikolog terutama psikolog klinis” (DP3A Kota Palu 2023, FGD 13 April).

“Kami sangat membutuhkan psikolog klinis yang memang betul-betul belum ada di Kabupaten Parigi Moutong. Jadi untuk sementara ini, kami sekitar berapa tahun, Bu ya, kami selalu bekerja sama dengan psikolog yang berada di Provinsi. Jadi itu kami masih sangat-sangat membutuhkan adanya psikolog klinis” (DP3AKB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Lebih lanjut, dalam Pasal 68 UU TPKS, disebutkan bahwa korban memiliki hak atas penanganan. Salah satu hak atas penanganan adalah hak atas penguatan psikologis. Lebih jauh dalam Pasal 70 UU TPKS disebutkan bahwa penguatan dan pelayanan psikologis merupakan hak korban atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Ketersediaan SDM ahli ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan terpadu.

Kedua, keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran di Dinas Sosial maupun DP3AKB sangat memengaruhi proses pendampingan korban di Kabupaten Parimo. Dinas Sosial Kabupaten Parimo mengatakan bahwa faktor geografis sangat memengaruhi proses pendampingan kasus kekerasan, khususnya pada anak. Lokasi yang sangat jauh dan minimnya dukungan biaya operasional membuat jangkauan pendampingan kasus sangat terbatas. Beberapa kasus disebutkan dilakukan secara virtual. Beberapa kasus dapat didampingi oleh Pekerja Sosial secara langsung, sementara beberapa yang lainnya tidak.

“Kemudian dalam hal penanganan anak memang saya dengan kondisi wilayah kabupaten cukup jauh jangkauannya yang hanya di-handle oleh tiga pekerja sosial profesional dengan jarak panjang Kabupaten Parigi Moutong ujung ke ujung sekitar 432 km... Dengan jarak tempuh jauh itu kendala yang memang saya rasakan saat ini kasus-kasus yang ada kadangkala juga mereka itu jemput bola begitu, ada kasus mereka langsung turun. Jadi kalau cuma memang mungkin jaraknya dekat jangkauan dekat bisa, tapi ini kalau kasus di paling ujung. Sekitar itu kalau jalan normal itu 6 jam perjalanan” (Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Dinas Sosial Kabupaten Parimo mengatakan bahwa ada anggaran Tali Kasih dari Kementerian Sosial yang dapat diakses untuk pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Meski demikian, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk biaya operasional dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Parimo. Anggaran Tali Kasih adalah bagian dari skema perlindungan sosial di Indonesia. Dana Tali Kasih merupakan bantuan sosial yang dapat disalurkan kepada kelompok rentan dan

berasal dari lembaga sosial nasional, seperti Baznas, Dompot Dhuafa, Dompot Peduli, dan Peduli Kasih (Kemenkeu.go.id 2023).

"Jadi begini ini ada memang pekerja sosial mereka itu punya Tali Kasih dari Kementerian Sosial tetapi dengan jarak jangkauan yang ada itu tidak sebanding dengan anggaran Tali kasih yang ada dari Kementerian maupun Dinas ya... Inshaallah kalau tahun depan bisa tetap kita anggarkan apalagi kalau sudah jalan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mungkin anggaran tersendiri mereka sudah melekatnya di situ" (Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Selain persoalan biaya operasional, keterbatasan anggaran juga ditemukan dalam hal pemeriksaan psikiater maupun rumah aman. Menurut Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Parimo, masih terjadi kesulitan saat mengajukan pemeriksaan psikiater untuk korban kekerasan terhadap anak. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan oleh Pekerja Sosial. Lebih jauh, ia juga menambahkan bahwa belum ada Rumah Aman yang tersedia bagi korban kekerasan.

"Di dalam Kota Parigi, saya sudah berulang kali menghadap ke Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk dilakukan pemeriksaan psikiater tetapi mereka bilang *enggak* ada anggaran itu yang sangat saya... saya menangis dalam hati saya. Ya Allah kenapa mereka selalu bilang tidak ada anggaran... Saya jadikan tempat tinggal saya, kadang-kadang itu untuk rumah aman gitu" (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Ketiga, perspektif penyedia layanan. Di Kabupaten Parimo, persoalan perspektif penyedia layanan masih ditemui dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Menurut Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo, pernah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2021 yang korbannya adalah anak dan pelakunya adalah orang dewasa. Dalam penyelesaian kasus tersebut, penyedia layanan justru memfasilitasi proses perdamaian.

"Ada juga tahun 2021 kasus seperti itu mereka hampir mengulanginya lagi. Di sini kasus anak sebagai korban itu masih SD umur 13 tahun dan pelakunya itu adalah orang dewasa, kakak beradik 3 orang kakak beradik. Kasus persetubuhan sudah hamil melahirkan, terus tersangkanya itu adalah kakak beradik tetangganya. Nah, itu sempat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemarin dia mengatur damai karena dari pihak pelaku menginginkan diatur damai dengan catatan mau diberikan iming-iming sejumlah uang dengan nominal yang sangat fantastis" (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Proses perdamaian dalam kasus kekerasan seksual pada anak sangat disayangkan oleh sejumlah pihak termasuk dari Dinas Sosial dan Kepolisian. Proses perdamaian dalam kasus kekerasan seksual sendiri, kerap kali dikaitkan dengan proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, di dalam UU TPKS, disebutkan bahwa dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 23). Pada kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak, maka merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Artinya, telah ada mekanisme dari negara untuk memastikan hak-hak anak berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana).

"Sempat ketika gelar perkara, *kan* yang diminta pendapat awal waktu itu yang pemaparannya kasus itu Pak Kasat langsung. Itu kenapa karena mereka tidak paham. Dari Dinas Pemberdayaan ini mengaku kalau memang mau diatur damai diberikan sejumlah nominal segitu ya *nggak* masalah yang penting anaknya selamat gitu. Loh kok bisa seperti itu, ya. Itu kan saya bilang itu ibu *nggak* baca ini kasus bukan delik aduan ini kriminal murni. Tanpa ada aduan, polisi wajib untuk menyidik seperti itu, terus kenapa ibu setuju gitu kan. Terus gimana keberpihakan ibu selaku pendamping anak" (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parimo 2023, FGD 18 April).

Perspektif penyedia layanan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual memainkan peranan penting. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif adil gender dan hak anak belum menjadi arus utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Parimo. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU TPKS disebutkan bahwa pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada 6 asas, yakni: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non-diskriminasi; 3) kepentingan terbaik bagi korban; 4) keadilan; 5) kemanfaatan; dan 6) kepastian hukum. Terakhir, dalam konteks anak, salah satu prinsip SPPA

adalah kepentingan terbaik anak yang tertuang dalam Pasal 2 di UU SPPA.

Selain tantangan yang telah disebutkan di atas, dari hasil wawancara dan FGD ditemukan juga praktik baik pelaksanaan pelayanan terpadu di beberapa wilayah. Praktik baik ini dapat dijadikan modalitas untuk penanganan kasus kekerasan seksual pasca lahirnya UU TPKS. Praktik baik yang ditemukan yakni keberadaan: a) Forum Anak Desa (FAD); b) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); c) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI); d) pembiayaan operasional penyelesaian kasus dari APBD; e) pemantauan dari DP3AKB dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban; f) pemanfaatan PKK.

Pertama, Forum Anak Desa (FAD). Keberadaan Forum Anak Desa (FAD) di Kabupaten Parimo membawa dampak positif bagi upaya pencegahan kasus kekerasan seksual. Menurut DP3AP2KB, anak-anak yang terlibat dalam FAD berperan aktif dalam melaporkan terjadinya kasus kekerasan dan membantu sosialisasi program-program yang diadakan oleh pemerintah daerah.

“Di Kabupaten Parigi Moutong, keterlibatan dari anak-anak FAD itu sangat membantu. Dari anak FAD yang bertindak sebagai pelapor...dan mereka yang banyak-banyak memberikan informasi ke kami, bahkan mereka yang banyak juga mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas kami” (DP3AP2KB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Kedua, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Di Kota Palu dan Kabupaten Parimo, keberadaan PATBM membantu penanganan, pendampingan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual pada anak. Contohnya adalah PATBM bersama-sama dengan Yayasan Sikola Mombine membentuk alur pelaporan kasus kekerasan pada anak hingga tahap pelaporan ke DP3A tingkat kota maupun kabupaten. Ini adalah bentuk bagaimana PATBM menjadi salah satu pilar penanganan kasus di level desa dan kelurahan.

“Di beberapa wilayah dampingan, kami juga baik di desa maupun kelurahan melakukan peningkatan kapasitas ke PATBM yang dibentuk oleh desa dan kelurahan, dan membentuk alur pelaporan kasus yang kemudian akan dilaporkan ke DP3A (Kota Palu) dan DP3AP2KB tingkat Kabupaten” (YSM 2023, FGD 13 April).

Di Kabupaten Parimo, PATBM telah dibentuk di 3 kecamatan. Pembentukan ini didukung oleh Wahana Visi Indonesia dan Yayasan Sikola Mombine. Menurut DP3AP2KB Kabupaten Parimo, dengan adanya PATBM diharapkan jumlah kasus kekerasan seksual dapat

menurun. Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program dan koordinasi antara DP3AP2KB dengan PATBM yang telah dibentuk.

“Adanya PATBM yang dibentuk di kecamatan maupun di desa, jadi upaya-upaya yang dilakukan kami banyak membentuk PATBM di kecamatan maupun di desa dan terima kasih juga atas kerja sama dari Wahana Visi, Yayasan Sikola Mombine yang pada tahun ini banyak kita *sharing*, yang mana fokus mereka itu ada sekitar 3 kecamatan. Nah, dari kolaborasi yang kami lakukan, alhamdulillah untuk kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong secara tidak langsung akan berkurang, Insyaallah seperti itu” (DP3AP2KB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Sementara itu, di Kota Palu telah terbentuk PATBM di 36 kelurahan di 8 kecamatan. Hal ini dapat menjadi modalitas dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual pada anak. Keberadaan PATBM juga dapat dijadikan medium penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak hingga level kelurahan.

“Kemudian di 8 kecamatan, 36 kelurahan, DP3A Kota Palu itu sudah membentuk PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, di masing-masing kelurahan di mana lurahnya sudah mengusulkan SK ke kepala DP3A Kota Palu” (DP3A Kota Palu 2023, FGD 13 April).

Pembentukan PATBM sendiri sangat bermanfaat bagi korban kekerasan seksual khususnya anak. Hal ini berdasarkan Pedoman PATBM yang diterbitkan KPPPA di tahun 2016 yang menyebutkan bahwa titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk: a) membangun norma anti kekerasan; b) meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan; dan c) meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. PATBM membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. PATBM mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka (KemenPPPA 2016).

Ketiga, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Di tahun 2015, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF merancang Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan keluarga rentan, khususnya anak-anak korban kekerasan,

pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. PKSAl dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah dan kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di antara semua pihak terkait dan juga penyediaan layanan integratif yang lebih efektif untuk perlindungan anak di seluruh Indonesia (UNICEF 2017).

"Iya. Terima kasih, Mbak. Ini jadi memang kami ini kan kami ini kan di Pemda Sigi mempunyai semacam apa ya PKSAl... Kita kerja sama dengan beberapa LSM ya, yang *lead-lead*-nya di Dinas Sosial. Terus kemudian bergabunglah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Bappeda, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan beberapa dinas lain, dan beberapa LSM yang memang selama ini mempunyai kontribusi terhadap apa ya penanganan anak ya, terutama untuk kekerasan seksual" (Bappeda Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Di Kabupaten Sigi terjadi lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak saat terjadi gempa bumi pada tahun 2018. Pada saat terjadi kasus kekerasan seksual khususnya pada anak, PKSAl membantu proses pendampingan kasus. PKSAl terdiri dari beberapa lembaga termasuk di dalamnya LSM, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan kolaborasi ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan efektif dan cepat.

"Nah, kami melihat itu Mbak mungkin pernah ingat di tahun 2018, kami itu kan mengalami gempa ya. Nah, di waktu gempa itu, informasi dari teman-teman relawan ini memang ada kekerasan anak, termasuk sampai kekerasan seksual... Nah, itu kita selalu dampingi terus lewat PKSAl itu dan itu beberapa yang sudah diajukan ke pengadilan dan sudah ada yang dihukum, ya" (Bappeda Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Lebih jauh, Bappeda Sigi mengatakan bahwa sebelum adanya PKSAl, penyelesaian kasus kekerasan seksual lebih banyak diselesaikan secara adat dengan mekanisme pembayaran denda. Sementara penyelesaian secara hukum, kerap kali dianggap tidak memberikan akses keadilan bagi korban. Beberapa kasus yang dibantu pendampingannya oleh PKSAl diselesaikan di ranah hukum. Hal ini yang diapresiasi dan dirasakan manfaatnya oleh Bappeda Sigi.

"Kita punya WA grup, Mbak, ya. WA group PKSAl itu masih berjalan...Sebelum kita punya PKSAl ini Mbak, memang masih ke situ arahnya ke adat, nanti ada denda macem-macam. Tapi setelah ada PKSAl sejak tahun 2017 lah, itu sudah sampai ke hukum anu pengadilan. Sudah diproses, iya. Memang ini luar biasa, Mbak. Ini yang kita punya ini. Lembaga ini bagus sekali, Mbak. Itu memang harus dipertahankan karena kalau itu hilang aduh kembali lagi. Karena relawan kan tidak mudah, Mbak, ya. Relawan itu

kan... aduh... dia harus fokus ya, dia tidak boleh kerja di tempat lain menurut saya. Jadi menurut saya, perlu diberi penghargaan, Mbak, orang-orang yang terlibat di situ" (Bappeda Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Keempat, anggaran APBD untuk penanganan kasus. Bappeda menyediakan anggaran operasional untuk penyelesaian kasus. Hal ini terjadi di Kabupaten Sigi. Biaya operasional yang dibutuhkan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian kasusnya ditanggung oleh dana APBD. Biaya operasional ini termasuk biaya transportasi korban dan keluarga korban dalam menjalani seluruh proses penyelesaian kasus.

"Iya paling itu tadi, biasanya untuk mendampingi anak sampai keluarga, Mbak, ya itu. Misalnya, termasuk ke proses-proses pengadilan kita usahakan lah. Kan itu ada biaya transport. Kalau gini, Mbak, Sigi itu kan tidak ada... belum ada Pengadilan Negeri, yang ada di Donggala, kan. Nah, jadi biaya-biaya transport, biaya untuk macam-macam lah itu kita kita dampingi lewat APBD" (Bappeda Kabupaten Sigi 2023, Wawancara 15 April).

Kelima, pemantauan DP3AKB. Adanya pemantauan dari DP3AKB dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Di Kota Palu dan Kabupaten Parimo terdapat pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemantauan tersebut salah satunya memastikan anak yang menjadi korban kekerasan dapat kembali ke sekolah. Pendidikan merupakan salah satu hak bagi anak-anak.

"Tetap kami memantau, Mbak. Mulai dari adanya kasus sampai dengan adanya pendampingan-pendampingan maupun melalui pemantauan, tetap kami pantau dari DP3A... Selama yang kami tangani, Mbak, itu mereka sudah ada yang bisa kembali ke sekolahnya" (DP3A Kota Palu 2023, FGD 13 April).

Menurut pemantauan dari DP3A Kota Palu, anak-anak korban kekerasan seksual telah didampingi hingga bisa mendapatkan haknya untuk kembali bersekolah. Pemantauan ini juga dilakukan DP3AKB Kabupaten Parimo yakni dalam memastikan anak korban kekerasan mendapatkan hak atas pendidikan.

"Ada kasus kemarin, anaknya itu kasusnya kalau tidak salah dikeluarkan dari sekolah. Lalu kami coba untuk mediasi karena kita tahu kalau sekolah itu punya aturan sendiri, tapi kami meminta ada semacam kerja sama dari pihak sekolah yang mengeluarkan anak tersebut untuk memindahkan... anak itu sendiri juga tidak ingin lagi berada di sekolah itu. Secara tidak langsung, kami akan memediasi, memindahkan anak itu ke sekolah yang ada di dekat situ atau kami juga menyarankan dia untuk bersekolah di PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Apapun bentuknya,

anak itu tetap harus belajar” (DP3AKB Kabupaten Parimo 2023, FGD 13 April).

Pendampingan dilakukan DP3AKB Kabupaten Parimo terhadap anak-anak korban kekerasan seksual dalam pengurusan perpindahan sekolah. Pihak DP3AKB melakukan mediasi kepada pihak sekolah untuk dapat memindahkan anak ke sekolah baru. Hal ini dianggap sesuai dengan keinginan anak karena kerap terjadi perundungan bagi anak korban kekerasan seksual di sekolah asalnya. DP3AKB juga mencarikan alternatif pendidikan yang dapat diakses, salah satunya PKBM.

“Lewat PKK, kami membentuk pos pelayanan P2TP2A di kecamatan. Jadi andaikan 1 Pokja di PKK, maka tiap kecamatan ada 1 Pokja. Kami coba kemarin di tahun 2019 apa 2020 se-Kabupaten Parigi Moutong berarti 23 kecamatan, kami membentuk itu di kecamatan. Jadi adanya pos pelaporan untuk P2TP2A di kecamatan, seperti itu” (DP3AKB Kabupaten Parigi 2023, FGD 13 April).

Keenam, Pemanfaatan kekuatan PKK. Adanya pemanfaatan lembaga PKK untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Di Kabupaten Parimo telah terbentuk pos pelayanan P2TP2A di 23 kecamatan. Pembentukan P2TP2A ini melalui lembaga PKK. Hal ini menjadi praktik baik karena PKK sebagai lembaga yang telah dibentuk sejak lama dapat berpartisipasi dalam program yang baru lahir. Dengan demikian, dimungkinkan adanya efektifitas dalam hal kelembagaan.

Kebijakan Telah Tersedia, Namun Dibutuhkan Komitmen dalam Implementasi

Dalam studi feminisme, para pemikir feminis berupaya membangun fondasi analisis kebijakan publik. Mereka berargumen bahwa ada pengabaian terhadap isu-isu mengenai keadilan gender di ruang publik dan itu kemudian berkontribusi terhadap reproduksi ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Karenanya, kajian kebijakan publik sangat penting memasukkan isu-isu ketidakadilan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan kerja perawatan (Lombardo & Meier 2015). Kritik tersebut kemudian melahirkan cara pandang yang baru mengenai apa itu kebijakan publik dan apa saja yang penting untuk diatur atau menjadi urusan publik (Lombardo & Meier 2015). Carole Pateman (1983) dan Susan Moller Okin (1991) menentang dikotomi tradisional mengenai dikotomi ruang publik vs ruang privat, yang membuat kebijakan publik mengabaikan isu-isu hak asasi perempuan. Dalam gerakan feminis kemudian dikenal slogan “the personal is political”,

sebuah penolakan terhadap gagasan dikotomis dan penyingkiran urusan perempuan dari ruang publik. Ini juga berarti menyanggah argumen positivistik bahwa kebijakan publik harus bersifat umum dan berlaku universal (Lombardo & Meier 2015).

Dalam konteks kekerasan seksual, Kate Millett (2000) berargumen bahwa kekerasan, penindasan, dan opresi secara seksual terhadap perempuan adalah hal yang politis karena adanya relasi kuasa. Namun sayangnya, selama ini masyarakat masih menganggapnya sebagai urusan privat karena cara pandang tersebut dilanggengkan dalam institusi pendidikan, agama, dan keluarga (Millett 2000)—yang kemudian dijustifikasi melalui kebijakan publik. Ini yang disebut oleh Carol Pateman sebagai kontrak seksual (*the sexual contract*) bahwa berbagai bentuk tabu dan aturan moral yang bias terhadap tubuh perempuan kemudian dinormalisasi (Pateman 1989). Normalisasi kekerasan ini pada akhirnya membangun sebuah budaya kekerasan seksual yang menjadi kendala utama dalam penghapusan TPKS. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, penting untuk membongkar budaya kekerasan tersebut melalui pengakuan (*recognition*) dan sistem layanan terpadu (pencegahan, penanganan, dan pemulihan).

Kehadiran UUTPKS adalah upaya untuk membongkar budaya kekerasan seksual melalui pengakuan dan sistem layanan terpadu. Sebelumnya, pengaturan mengenai kekerasan seksual diatur terbatas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU TPKS, jenis kekerasan seksual yang diakomodir lebih beragam dan dapat melindungi perempuan, laki-laki, kelompok minoritas seksual lainnya yang rentan mengalami kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS bukan hanya sebagai upaya untuk konseptualisasi apa yang disebut sebagai kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadapnya, tetapi juga bukti bahwa kekerasan seksual kini tidak lagi menjadi urusan masing-masing individu dalam ruang privat tetapi urusan negara di ruang publik.

Penelitian ini menemukan bahwa telah ada kebijakan yang mendukung implementasi UU TPKS di level daerah. Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut telah menyebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual—meski definisi jenis kekerasan seksual masih terbatas dan minim. Kebijakan tersebut menjadi penanda dan bukti nyata bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kekerasan seksual telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di daerah. Kebijakan yang lahir sebelum

UU TPKS tersebut merupakan modalitas yang dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual.

Namun, keberadaan kebijakan saja belum menjadi jawaban satu-satunya dalam memastikan terpenuhinya hak perlindungan korban dari tindak kekerasan yang dialaminya. Studi ini menemukan berbagai hambatan yang selama ini terjadi di 2 provinsi penelitian ini. Hambatan yang masih terjadi berada di ranah implementasi kebijakan. Carol L. Bacchi (1999) melihat bahwa dalam banyak kasus kekerasan seksual, perempuan cenderung sulit mengadukan kasusnya meski segala instrumen kebijakan, lembaga layanan, dan sistem pengaduan kasus telah tersedia. Bacchi menekankan bahwa kekerasan seksual harus dilihat sebagai sebuah kejahatan, bukan sebagai kesalahan perempuan karena dianggap membuat daya tarik seksual (*sexual attraction*). Dengan demikian, menurutnya penting untuk membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan dengan membongkar mitos dan relasi kuasa di berbagai ruang – pendidikan, tempat kerja, masyarakat, keluarga (Bacchi 1999). Salah satu upaya penting dalam kebijakan publik adalah memastikan adanya tujuan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah dan implementasi yang sesuai dengan tujuannya (Bacchi 1999; 2009; 2016). Temuan di 2 provinsi, memperlihatkan tema besar utama yang sama terkait hambatan mewujudkan layanan terpadu, yakni anggaran, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja.

Pertama, politik anggaran yang belum berpihak. Baik di Kalimantan Barat maupun Sulawesi Tengah, persoalan anggaran ini dikemukakan oleh para subjek penelitian. Keterbatasan anggaran membuat institusi dan penyedia layanan (UPTD PPA) kesulitan memberikan layanan yang maksimal. Hal ini berawal dari minimnya alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dibandingkan alokasi anggaran bidang pembangunan lain (seperti pendidikan dan kesehatan). Meski telah ada kebijakan, namun isu perempuan dan anak belum menjadi prioritas dalam politik anggaran.

Dalam studi feminis, dikenal sebuah konsep Anggaran Responsif Gender (ARG) yang ditujukan untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif dengan adanya dukungan pendanaan. Dalam sistem keuangan negara, ARG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan. Dalam PMK tersebut telah ditegaskan tentang keharusan adanya ARG dengan dokumen pendukungnya, di antaranya Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (ToR) yang ditandai dengan anggaran responsif gender dan memuat Gender Action Budget, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rincian Penandaan Anggaran dan Rekap Penandaan Anggaran (*budget tagging*) dengan *gender tagging*. ARG penting menjadi politik anggaran karena ARG menganalisis kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta memastikan sistem penganggaran mengakomodasi perbedaan tersebut, termasuk untuk mengatasi diskriminasi (Hasan et al. 2019; UN 2018). Penganggaran responsif gender sangat penting baik untuk keadilan gender maupun untuk keadilan fiskal. ARG memastikan bahwa komitmen kesetaraan gender dapat lebih memastikan terwujud (Stephenson 2018). Minimnya pengalokasian anggaran responsif gender di tingkat daerah pada akhirnya membuat implementasi UU TPKS dalam konteks layanan terpadu menjadi lambat dan/atau belum efektif. Dukungan dan dorongan terhadap penghapusan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada level ketersediaan kebijakan saja, tetapi juga pada praktik yang mewujudkan melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai, keterjangkauan terhadap infrastruktur, dan ketersediaan anggaran yang betul-betul berpihak.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan. Di 2 provinsi, ditemukan persoalan yang sama terkait kuantitas dan kualitas SDM. Misalnya, di beberapa kabupaten/kota, belum tersedianya psikolog klinis baik di UPTD PPA maupun P2TP2A sebagai tenaga ahli. Kemudian, persoalan perspektif dari SDM yang masih minim mengenai kekerasan seksual. Sebagian dari mereka harus mencari informasi dan menambah pengetahuan secara mandiri tanpa dukungan negara. Keberadaan SDM yang mendukung hadirnya layanan terpadu adalah salah satu kunci utama dalam implementasi UU TPKS. Kuantitas dan kualitas SDM sebagai aktor yang memiliki "kuasa" (*power*) tidak bisa diabaikan dalam kajian feminis di kebijakan publik (Lombardo & Meier 2015). Para aktor inilah yang kemudian membangun agenda politik dan mengambil keputusan pada saat kebijakan diimplementasikan (Lombardo & Meier 2015).

Analisis feminis terhadap keberadaan SDM dalam implementasi UU TPKS harus tersedia secara komprehensif dan multi-kebutuhan. Misalnya, bukan hanya memastikan jumlah SDM yang memadai semata, tetapi juga memastikan adanya komposisi jenis

kelamin dan perspektif adil gender bagi setiap SDM yang tersedia. Pertanyaan lebih lanjut, berapa banyak pekerja perempuan dan laki-laki untuk layanan terpadu ini? Seberapa jauh perspektif gender dan keberpihakan mereka terhadap isu kekerasan seksual? Berapa banyak kepala daerah perempuan yang memungkinkan adanya prioritas anggaran untuk isu perempuan dan anak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara politis menempatkan isu SDM dalam kajian kebijakan publik perspektif feminis. Para pelaku kebijakan (aktor) pada umumnya dianggap sebagai subjek yang netral gender. Analisis gender sering kali diabaikan dalam penetapan agenda, negosiasi, implementasi, atau evaluasi kebijakan tertentu (Lombardo & Meier 2015; Lukes 2015). Padahal analisis gender terhadap aktor dan SDM untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan sangatlah penting dan tidak dapat ditawar. Pengurangan atau tidak terpenuhinya prinsip feminis terkait SDM yang memiliki keberpihakan dan perspektif ini dapat melahirkan kerentanan pada korban dalam mengalami praktik ketidakadilan yang berlapis.

Ketiga, persoalan mekanisme kerja di level institusi atau organisasi. Persoalan ini di antaranya merujuk pada persoalan-persoalan terkait belum adanya tindak lanjut terkait mekanisme kerja pasca UU TPKS disahkan, prosedur pemantauan, jalur komunikasi antar institusi. Salah satu hambatan dalam mekanisme kerja ini sangat terkait dengan politik anggaran dan ketersediaan SDM. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam percakapan mengenai implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas. Penting melihat sebuah kebijakan secara holistik, yaitu melihat hubungan antara area kebijakan (teks), instrumen (sumber daya manusia dan anggaran), dan level (nasional, daerah, hingga institusi/organisasi). Kebijakan yang secara eksplisit ditujukan untuk memajukan kualitas hidup perempuan pada praktiknya dapat gagal dalam proses implementasi apabila para aktor di dalam institusi itu sendiri tidak memiliki perspektif dan nilai yang sama (Lombardo & Mergaert 2013; Lombardo & Meier 2015). Demikian juga, dalam implementasi kebijakan tentang perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual dapat gagal ketika sinergitas mekanisme kerja dan prosedur monitoring dan evaluasinya tidak kokoh dibangun dalam perspektif korban.

Dengan demikian, kebijakan yang feminis tidak hanya bicara tentang isu perempuan secara substantif, tetapi juga memastikan distribusi kekuasaan yang adil gender di dalam proses implementasi, keterlibatan para

aktor, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang sama dengan tujuan yang telah ditetapkan (Bacchi 2009 & 2016). Hal ini termasuk memastikan perempuan dan orang-orang yang memiliki keberpihakan kepada isu gender menempati posisi kunci pengambilan keputusan dan mendapatkan dukungan sehingga nantinya mampu mengubah status quo di dalam institusi dan masyarakat melalui instrumen kebijakan publik (Krizsan & Lombardo 2013; Lombardo & Meier 2015).

Penutup

Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kebijakan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara spesifik ditujukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di masyarakat Indonesia. Dengan adanya UU ini, berarti negara melihat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab negara, bukan lagi menjadi beban tanggung jawab individu. Di dalam UU TPKS juga disebutkan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Artinya, penghapusan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab pemerintah di semua level pemerintahan. Ini adalah sebuah langkah maju dalam konteks pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia dan perwujudan dari tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*).

Dalam konteks pemerintah daerah, di 2 Provinsi ditemukan telah adanya kebijakan yang memadai di level Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang mendukung implementasi UU TPKS dan pemberantasan kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi kasus di 2 provinsi, adanya UU TPKS dan kebijakan di level provinsi, kota, kabupaten untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap anak ternyata belum cukup efektif. Masih terdapat tantangan dalam implementasi yang membutuhkan perhatian dan komitmen lebih lanjut. Kebijakan saja tidaklah cukup, perlu dukungan dan komitmen konkret dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian awal pasca 1 tahun disahkannya UU TPKS. Hingga penelitian ini selesai di tahun 2023 dan artikel ini ditulis pada April 2024, sejumlah peraturan pelaksana UU TPKS belum juga dirampungkan—yang berkonsekuensi terhadap terhambatnya penyelenggara layanan terpadu di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Bacchi, C. L. 1999. *Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems*. SAGE Publications: London. <https://doi.org/10.4135/978144621788>.
- Bacchi, C. L. & Goodwin, S. 2016. *Poststructural Policy Analysis: A Guide to Practices*. Palgrave Macmillan: London.
- Bacchi, C. L. 2009. *Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?* Pearson Education: London.
- Bacchi, C. L. 2017. "Policies as Gendering Practices: Re-Viewing Categorical Distinctions", *Journal of Women, Politics, and Policy*, Vol. 38(1), hlm. 20–41. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2016.1198207>.
- Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. 2019. "Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24(1), hlm. 27–42.
- Kementerian Keuangan. 2013. "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia", *kemenkeu.go.id*, diakses pada 11 Juli 2023, di <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2019. "Palu Pulih, Perempuan dan Anak Palu Harus Bangkit!", *kemenpppa.go.id*, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2326/palupulih-perempuan-dan-anak-palu-harus-bangkitKPPPA>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2021. "Database Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota", *kemenpppa.go.id*, diakses pada 10 Juli 2023, di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/145/2349/database-unit-pelaksana-teknisdaerah-perlindungan-perempuan-dan-anakuptd-ppa-kabupaten-kota>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2021. "Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021", *kemenpppa.go.id*, diakses pada 11 Juli 2023, di <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTAxNQ==>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2023. "Satu Tahun UU TPKS, Galang Sinergi Tuntaskan Peraturan Pelaksana", *kemenpppa.go.id*, diakses pada 10 Juli 2023, di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4531/satu-tahun-uu-tpks-galangsinerji-tuntaskan-peraturan-pelaksana>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2023. "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)", *kekerasan.kemenpppa.go.id*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. "Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada 11 Juli 2023, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. "CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan", *komnasperempuan.go.id*, diakses pada Juli 2023, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.
- Krizsan, A. & Lombardo, E. 2013. "The Quality of Gender Equality Policies: A Discursive Approach", *European Journal of Women's Studies*, Vol. 20(1), hlm. 77–92. <https://doi.org/10.1177/1350506812456462>.
- Lombardo, E., Meier, P., & Verloo, M. 2013. Policy Making. In G. Waylen., K. Celis., J. Kantola., & L. Weldon, *The Oxford Handbook of Gender and Politics*. Oxford University Press: New York.
- Lombardo, E. & Meier, P. 2015. Policy. In L. Disch. & Hawkesworth, M (eds.), *The Oxford Handbook of Feminist Theory*. Oxford Handbooks Online. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199328581.013.32>.
- Lombardo, E. & Mergaert, L. 2013. "Gender Mainstreaming and Resistance to Gender Training: A Framework for Studying Implementation", *NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, Vol. 21(4), hlm. 296–311. DOI:10.1080/08038740.2013.851115.
- Lukes, S. 2005. *Power: A Radical View*. 2nd updated ed. Palgrave Macmillan: New York.
- Millett, K. 2000. *Sexual Politics*. University of Illinois Press: Illinois.
- Okin, S. M. 1989. *Justice, Gender and the Family*. Basic Books: New York.
- Okin, S. M. 1991. Gender, the Public and the Private. In D. Held, *Political Theory Today*. Polity Press: Cambridge.
- Pateman, C. 1983. Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy. In S. I. Benn. & G. F. Gaus, *Public and Private in Social Life*. Croom Helm and St. Martin's Press: London.
- Pateman, C. 1989. *The Disorder of Women*. Polity Press: Cambridge.
- Pemerintah Kota Palu. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Pemerintah Kabupaten Donggala. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Pemerintah Kabupaten Donggala. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Sigi. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Stephenson, M. A. 2018. "A Guide to Gender Responsive Budgeting", *Oxfam & Women's Budget Group*, diakses pada 12 Juli 2018, di <https://policy-practice.oxfam.org/resources/rough-guide-to-gender-responsivebudgeting-620429/>.

United Nations (UN). 2018. "Gender-Responsive Budgeting in Asia and The Pasific: Key Concepts and Good Practices", *unescap.org*, diakses pada 12 Juli 2023, di https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_Gender-Responsive_Budgeting.pdf.

Valevi, M. I. 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Wilayah Kalimantan Barat: Suatu Analisis Stratejik Ketahanan Wilayah Universitas Indonesia*. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia: Jakarta.

Catatan Akhir

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang baru saja diterbitkan pada 22 April 2024 memperkuat dorongan pembentukan UPTD PPA.